

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH-DALAM-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-KABUPATEN-BOVEN-DIGOEL
2021

Kpts KPU PROVINSI PAPUA NOMOR: 69/PL.02.7-Kpt/91/Prov/IX/2021 : 6 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang 1 Tahun 2015, ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU nomor 9 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nabire Nomor : 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 dirubah dengan keputusan Nomor : 363/PL.02/Kpt/01/KPU/VII/2021, Keputusan RI Nomor : . 235/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 1, Sdr. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Sdr Lexi Romel Wagiu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2020-2014, dengan perolehan suara 10.835 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh lima) Suara atau 51,76% (lima puluh satu koma tujuh puluh enam persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2021.